



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 658.1/Kep.881-Bappeda/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUSAT DAUR ULANG (*RECYCLING CENTER*)
DAN PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI (*WASTE TO ENERGY*)
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar, perlu dilakukan percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) di Kota Bandung dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta untuk meningkatkan peran listrik berbasis energi baru terbarukan, sehingga perlu dibentuk Tim yang keanggotaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) di Kota Bandung.
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan dan Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kota dan proses percepatan pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) di Kota Bandung;
 2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian dan komitmen dukungan riil seluruh pemangku kepentingan dalam proses implementasi program dan kegiatan pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) di Kota Bandung;
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya baik di tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional dalam proses penyusunan rencana dan strategi pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) di Kota Bandung.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2016 .

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2016**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.1/Kep.881-Bappeda/2016

TANGGAL : 25 Juli 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUSAT DAUR ULANG (*RECYCLING CENTER*)
DAN PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI (*WASTE TO ENERGY*)
KOTA BANDUNG

- Pembina** : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
- Penanggungjawab** : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua 1** : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua 2** : Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- Sekretaris** : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris** : Direktur Umum Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala ...

6. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
8. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub. Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
11. Andi L. Sulaiman, (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
12. Anton Hadianono, (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
13. Deti Yulianti ST MT, (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
14. Hady Moelyono, (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);
15. Tuarsono, (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
16. Tresty Diannisa, ST. MT., (Staf Satuan Peneliti Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung);
17. DR. Erman Sumirat (Ahli Analisis Keuangan);
18. Ir. Ria Ismaria, MT (Ahli Manajemen persampahan);
19. Ir. Mohamad Satori, MT (Ahli Daur Ulang Persampahan);
20. DR. Panji (Ahli energi terbarukan);
21. DR. Asep Sofyan (Ahli lingkungan dan perubahan iklim).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

**Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.1/Kep.881-Bappeda/2016

TANGGAL : 25 Juli 2016

URAIAN TUGAS TIM

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUSAT DAUR ULANG (*RECYCLING CENTER*)
DAN PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI (*WASTE TO ENERGY*)
KOTA BANDUNG**

1. Pembina:

Memberikan pembinaan serta arahan kebijakan terkait dalam penyelenggaraan tugas kepada Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) Dan Pengolahan Sampah Menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung.

2. Penanggungjawab:

Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung.

3. Ketua:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah Menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung;**
- b. Mengendalikan pengelolaan kerja Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung;**
- c. Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung;**
- d. Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung dalam pelaksanaan program Pengelolaan Persampahan dan sejenisnya;**
- e. Memberikan ...**

- e. **Memberikan laporan kerja perkembangan pelaksanaan pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung kepada Walikota Bandung.**

4. Sekretaris:

- a. **Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar anggota dalam Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung;**
- b. **Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung;**
- c. **Menghimpun bahan laporan kerja Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung kepada Walikota Bandung;**
- d. **Menyiapkan bahan masukan dan membuat laporan kerja pendanaan secara berkala kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung kepada Walikota Bandung;**
- e. **Melaksanakan tugas lain terkait dengan kesekretariatan yang ditugaskan oleh ketua Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung kepada Walikota Bandung.**

5. Anggota:

- a. **Menyusun dan Menyiapkan draft rencana teknis pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung;**
- b. **Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka Pengelolaan Persampahan Kota Bandung, regional Jawa Barat dan Nasional;**
- c. **Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung telah selaras dengan RPJMD;**
- d. **Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung;**
- e. **Menyiapkan ...**

- e. **Menyiapkan bahan masukan teknis dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung;**
- f. **Melaksanakan tugas lain terkait dengan rencana dan pelaksanaan teknis yang ditugaskan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pusat Daur Ulang (*Recycling Center*) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi (*Waste To Energy*) Kota Bandung.**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001**